

Kelurahan Bulu Lor

Jl. Surtikanti Raya 27B , Bulu Lor 50179 0243558149

bululor.semarangkota.go.id

Pemerintah Kota Semarang / Pemerintah Kecamatan Semarang
Utara / Kelurahan Bulu Lor

Persetujuan Mendirikan Bangunan

No. SK :

Persyaratan

1. surat Pengantar RT/RW
2. Fotocopy KTP
3. Fotocopy Keterangan Rencana Kota dengan menunjukkan Aslinya
4. Fotocopy bukti kepemilikan tanah
5. Fotocopy bukti lunas PBB tahun berjalan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Penyerahan berkas dan pengecekan berkas oleh petugas pelayanan di kelurahan
2. Berkas yang sudah dinyatakan lengkap kemudian di proses sesuai Surat Pengantar dari RT/RW
3. Setelah Surat Ijin Mendirikan Bangunan selesai, kemudian yang bersangkutan di minta untuk mengecek kembali surat tersebut.
4. Apabila Surat Ijin Mendirikan Bangunan tersebut sudah benar, lalu diregister oleh petugas pelayanan Kelurahan dan setelah itu di tandatangani oleh pejabat yang berwenang
5. Pelayanan Kelurahan Selesai

Waktu Penyelesaian

15 Menit

Apabila Persyaratan Lengkap

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat ijin mendirikan bangunan (IMB)

Pengaduan Layanan

Kelurahan Bulu Lor

Jl. Surtikanti Raya 27B , Bulu Lor 50179 0243558149



bululor.semarangkota.go.id

Pemerintah Kota Semarang / Pemerintah Kecamatan Semarang
Utara / Kelurahan Bulu Lor

Kotak Saran, Web : lapor.go.id, Telp : 024-3558149